



**REGISTRASI PENOMORAN**  
Keputusan Walikota



**Nomor** : 451.1/265/KESRA/2020  
**Tanggal** : 19/02/2020


**No. Koreksi** : 112

**Instansi** : Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Kota Palu  
**Tentang** : Khatib Safari Jum'at Pemerintah Kota Palu Tahun 2020

**PETUGAS**

  
Cakra

**PENERIMA**

  
.....

**Catatan :**

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-C.A. 19/02/2017:4



**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR**

**TENTANG**

**KHATIB SAFARI JUM'AT PEMERINTAH KOTA PALU  
TAHUN 2020**

**WALI KOTA PALU,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kegiatan safari Jum'at yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Palu Tahun 2020, perlu menetapkan khatib/ penceramah Jum'at untuk mendampingi Pemerintah Kota Palu dalam menyampaikan siraman rohani/ ceramah Jumat pada masjid-masjid yang telah ditentukan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Khatib Safari Jum'at Pemerintah Kota Palu Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	Jh
OPD PEMRAKARSA	R

Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);

4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG KHATIB SAFARI JUM'AT PEMERINTAH KOTA PALU TAHUN 2020.

KESATU : Penetapan Khatib Safari Jum'at Pemerintah Kota Palu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Khatib Safari Jum'at sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Kota Palu dan Masjid yang akan dikunjungi sesuai jadwal yang telah ditentukan; dan
- b. menyampaikan ceramah agama dan pembangunan kepada umat islam melalui masjid-masjid sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota Palu.

KETIGA : Khatib Safari Jum'at dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020 pada Sekretariat Daerah Kota Palu.

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
OPD DEMPAKARSA	<i>R</i>

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

WAKIL WALI KOTA PALU,


SIGIT PURNOMO


PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	Jh
OPD PEMRAKARSA	P

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
 NOMOR  
 TENTANG  
 Khatib SAFARI JUM'AT  
 PEMERINTAH KOTA PALU  
 TAHUN 2020

No.	Nama	Keterangan
1.	Prof. Dr. H. Zaibidin, M.Ag	Khatib
2.	Drs. H. Ma'sum Rumi, MM	Khatib
3.	H. Muhtar Ibnu Mas'ud	Khatib
4.	Erwin Samangka, S.Fil.I,M.Pd.I	Khatib
5.	Muhammad Kaharu, S.Ag	Khatib
6.	Dr. Faisal Attamimi, S.Fil.I,M.Pd.I	Khatib
7.	Drs. H. Ismail Pangeran, M.Pd.I	Khatib
8.	Muhammad Basron, S.Fil.I	Khatib
9.	Adnan Pakamundi, Lc	Khatib
10.	Abd.Rahman Fikri Badjeber, Lc. MA	Khatib
11.	Dr. Andi Arifuddin, S. Pd.I, M.I	Khatib
12.	H. Ardian M. S.Pd. MA	Khatib
13.	Prof. Dr. H.M. As'ary, M.Ag	Khatib
14.	Dr. H. Muhtadin Dg. Mustafa, M.HI	Khatib
15.	Abd. Shomad, A. MA, S.Sy, M.HI	Khatib
16.	Fatharani, S.Sos. I, MM	Khatib
17.	Nasaruddin, S.Ag. M.Si	Khatib
18.	Drs. H. Narjun Bahmid, M.Pd.I	Khatib
19.	Drs. H. Saharuddin Asri	Khatib
20.	Dr. H. Haerullah M. Arif, M.Ag	Khatib

WAKIL WALI KOTA PALU,

  
 SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	